



P U T U S A N

Nomor 0366/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0366/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 12 September 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2010 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A., tanggal 25 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bolak balik antara rumah orang tua Penggugat dan Perumahan Satria Permai sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan namun anak tersebut sudah meninggal dunia dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;



5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 1 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 1 tahun, rumah tangga yang rukun 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan tanpa alasan yang jelas pada Penggugat, setiap kali ada yang menelpon Penggugat Tergugat cemburu dan marah dan mengatakan itu pacar Penggugat padahal Penggugat tidak punya pacar/selingkuhan seperti yang dituduhkan Tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat ketika melihat ada nomor teman Penggugat di panggilan masuk pada hand phone Penggugat, dan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengakuinya sehingga membuat Penggugat kesal dan Penggugat mengatakan lebih baik berpisah dari pada Tergugat cemburu terus-terusan pada Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
8. Bahwa, selama berpisah sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang



menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0366/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 23 September 2011 untuk sidang tanggal 9 September 2011, kedua dengan Relaas Panggilan Nomor yang sama tanggal 26 September 2011 untuk sidang tanggal 03 Oktober 2011, ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi KTP Atas Nama Penggugat Nomor 1376014301560004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 21 Januari 2011 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 25 Juni 2010 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P2 dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Industri Makanan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia waktu berumur 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat orangnya pencemburu, saksi pernah melihat Penggugat bertengkar sebanyak 3 kali, dimana sewaktu Penggugat ada terima telfon dari temannya, Tergugat langsung emosi dan marah-marah dan Tergugat melarang Penggugat untuk bepergian ke tempat usaha saksi dan tidak boleh mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar \pm 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, keduanya suami isteri yang menikah pada bulan Juni tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan tersebut, namun saksi pernah mendengar masalah ini dari Penggugat sendiri bahwa Tergugat orangnya kasar, pencemburu kalau Tergugat berbicara ingin menang sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, sehingga sekarang Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha damai namun tidak berhasil;

--- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi dan upaya damai tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembalidalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu buta, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2011 karena Tergugat marah pada Penggugat ketika melihat ada nomor Hp teman Penggugat dipanggilan masuk, Tergugat memaksa Penggugat untuk mengajunya bahwa itu adalah pacar Penggugat sehingga membuat Penggugat kesal, Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau terus-terusan cemburu seperti ini lebih baik kita berpisah saja, akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan telah berpisah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah dalam bidang perkawinan dan ternyata pula bahwa berdasarkan bukti P.1 KTP An. Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formil gugatan Penggugat telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti P.2 tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No: 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada poin 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;



2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya : Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada kaedah fiqh serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta hukum, benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dengan faktor penyebab Tergugat sangat pencemburu terhadap Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tanpa hidup bersama lagi sekitar 4 (empat) bulan lamanya. Oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak punya harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat sangat beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan hukum tersebut di atas yang saling terkait antara satu sama lain, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah dan sulit disatukan kembali. Dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum poin 2 yang memohon untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan hukum, oleh karena itu sudah selayaknya majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1432 H, oleh **Drs. H. ARINAL, M.H**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **Dra. Hj. HASNAINI, S.H** hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0366/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 15 September 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1432 H dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **Dra. Hj. HASNAINI, S.H**, Hakim-hakim Anggota serta **MULYANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL, M.H

MULIYAS, S.Ag, M.H

Dra. Hj. HASNAINI, S.H

PANITERA PENGGANTI



MULYANI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)